



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Terdakwa 1.

1. Nama Lengkap : **AINUR RAHMAN Alias INONG;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur / Tgl. lahir : 30 Tahun/ 01 Pebruari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nyampong Ondung, Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2.

1. Nama Lengkap : **AGUS FIRMAN Alias AGUS;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur / Tgl. lahir : 26 Tahun/ 07 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Beringin RT.03/ RW.03, Desa Kalingayar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 3.

1. Nama Lengkap : **MAESARA Alias MAE;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur / Tgl. lahir : 36 Tahun/ 11 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa/kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Assem RT.03/ RW.03, Desa Duko, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;

halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Pekerjaan Swasta;
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. **AINUR RAHMAN Alias INONG** dan Terdakwa 2. **AGUS FIRMAN Alias AGUS**, Terdakwa 3. **MAESARA Alias MAE** ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Oktober 2020 dan selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

Terdakwa 1. AINUR RAHMAN Alias INONG;

1. Penahanan Terdakwa oleh Penyidik ditahan dengan penahanan rutan sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 07 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Terdakwa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep dengan penahanan rutan sejak tanggal 08 Nopember 2020 sampai dengan 17 Desember 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep dengan penahanan rutan sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 16 Januari 2021;
4. Perpanjangan Penahanan Terdakwa kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep dengan penahanan rutan sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan 15 Pebruari 2021;
5. Penahanan terdakwa oleh Penuntut Umum dengan penahanan rutan sejak tanggal 15 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa 2. AGUS FIRMAN Alias AGUS;

1. Penahanan Terdakwa oleh Penyidik ditahan dengan penahanan rutan sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 07 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Terdakwa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep dengan penahanan rutan sejak tanggal 08 Nopember 2020 sampai dengan 17 Desember 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep dengan penahanan rutan sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 16 Januari 2021;

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Terdakwa kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep dengan penahanan rutan sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan 15 Pebruari 2021;

5. Penahanan terdakwa oleh Penuntut Umum dengan penahanan rutan sejak tanggal 15 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;

6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa 3. MAESARA Alias MAE;

1. Penahanan Terdakwa oleh Penyidik ditahan dengan penahanan rutan sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 07 Nopember 2020;

2. Perpanjangan Penahanan Terdakwa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep dengan penahanan rutan sejak tanggal 08 Nopember 2020 sampai dengan 17 Desember 2020;

3. Perpanjangan Penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep dengan penahanan rutan sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 16 Januari 2021;

4. Perpanjangan Penahanan Terdakwa kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep dengan penahanan rutan sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan 15 Pebruari 2021;

5. Penahanan terdakwa oleh Penuntut Umum dengan penahanan rutan sejak tanggal 15 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;

6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;

halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H., dan Syaiful Bahri, S.H., Pengacara/ Penasihat Hukum selaku Posbakumadin Sumenep, yang berkedudukan di Jl. KH. Mansyur No. 49 Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 23 Maret 2021 Nomor: 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Smp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp, tanggal 2 Maret 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp, tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa **AINUR RAHMAN Alias INONG, Dkk** dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti dan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Reg. Perk. No. PDM-397/ SUMEN/ 02/ 2021, tertanggal 1 Maret 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I AINURRAHMAN, terdakwa II AGUS FIRMAN dan terdakwa III Maesara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan “ melakukan permufatakan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **terdakwa I AINURRAHMAN, terdakwa II AGUS FIRMAN dan terdakwa III Maesara dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,-

halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu miliar rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,28 gr, 1 (satu) poket/ kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,36 gr, 1 (satu) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 4,20 gr, 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang dijadikan bungkus sabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam kombinasi ungu, 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna putih kombinasi gold, 1 (satu) buah HP merk ADVAN HAMER warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy tanpa nopol **dirampas untuk Negara.**

4. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa mengajukan nota pembelaan/ permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya Para terdakwa Berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan tindak pidana apapun serta Pata Terdakwawa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Para Terdakwa Tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pokoknya dan atas replik Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan duplik secara lisan pada hari itu juga dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa AINUR RAHMAN Alias INONG bersama-sama AGUS FIRMAN Alias AGUS dan MAESARA Alias MAE melakukan permufakatan jahat pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa AGUS FIRMAN Alias AGUS Dusun Beringin RT.03 RW.03 Desa Kalingayar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa para terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di wilayah Kec. Arjasa, Kabupaten Sumenep dan selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Kandangan Polres Sumenep dan didapat informasi bahwa para terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika di sebuah rumah milik warga Desa Kalingayar Kec. Arjasa Kab. Sumenep;

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Adi Kusnawan bersama tim dari Polsek Kandangan Polres Sumenep mendapati seorang Laki-Laki sedang mengemudikan Sepeda Motor Scoopy yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika dan sesuai target dengan ciri-ciri yang diinformasikan maka saat seorang laki-laki tersebut memasuki sebuah rumah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AINUR RAHMAN alias INONG bin NAHRAWI, terdakwa AGUS FIRMAN alias AGUS bin MADANI, dan terdakwa MAESARA alias MAE binti ABD. RAHMAN;

Bahwa selanjutnya langsung dilakukan kegiatan penggeledahan rumah dan badan kemudian ditemukan 4 (empat) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing yaitu $\pm 4,20$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,28$ gram, dan $\pm 0,36$ gram dengan dibungkus rokok Surya 12 dan barang bukti 1 (satu) Buah HP Merk Xiami warna Putih variasi Kuning Mas, 1 (satu) Buah HP Merk Advan warna Hitam variasi Biru, dan 1 (satu) Buah HP Merk VIVO warna Hitam variasi Ungu, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan dan ketiga terdakwa mengakui adalah milik mereka yang didapatkan dari terdakwa RIFA'IE alias PI'I bin SIDIN, setelah itu melakukan pengembangan dan juga penangkapan terhadap terdakwa RIFA'IE alias PI'I bin SIDIN yang saat itu sedang duduk di bangku tepatnya di Pojok timur Alun-alun Arjasa namun saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan kegiatan penggeledahan rumah dan pekarangan rumahnya akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,98$ gram dan selanjutnya keempat terdakwa dan barang bukti di amankan ke kantor Polsek Kandangan guna proses penyidikan lebih lanjut.

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ketika terdakwa AINUR RAHMAN Alias INONG bersama-sama AGUS FIRMAN Alias AGUS dan MAESARA Alias MAE ditangkap tersebut bukan

sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menguasai dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor: LAB. 9845/ NNF/ 2020, tanggal 27 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 19715/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,805 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

19716/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

19717/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

19718/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,036 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AINUR RAHMAN Alias INONG bersama-sama AGUS FIRMAN Alias AGUS dan MAESARA Alias MAE melakukan permufakatan jahat pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa AGUS FIRMAN Alias AGUS Dusun Beringin RT.03 RW.03 Desa Kalingayar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa para terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di wilayah Kec. Arjasa, Kabupaten Sumenep dan selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Kangayan Polres Sumenep dan didapat informasi bahwa para terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika di sebuah rumah milik warga Desa Kalingayar Kec. Arjasa Kab. Sumenep;

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Adi Kusnawan bersama tim dari Polsek Kangayan Polres Sumenep mendapati seorang Laki-Laki sedang mengemudikan Sepeda Motor Scoopy yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika dan sesuai target dengan ciri-ciri yang diinformasikan maka saat seorang laki-laki tersebut memasuki sebuah rumah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa AINUR RAHMAN alias INONG bin NAHRAWI, terdakwa AGUS FIRMAN alias AGUS bin MADANI, dan terdakwa MAESARA alias MAE binti ABD. RAHMAN;

Bahwa selanjutnya langsung dilakukan kegiatan penggeledahan rumah dan badan kemudian ditemukan 4 (empat) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing yaitu $\pm 4,20$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,28$ gram, dan $\pm 0,36$ gram dengan dibungkus rokok Surya 12 dan barang bukti 1 (satu) Buah HP Merk Xiami warna Putih variasi Kuning Mas, 1 (satu) Buah HP Merk Advan warna Hitam variasi Biru, dan 1 (satu) Buah HP Merk VIVO warna Hitam variasi Ungu, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan dan ketiga terdakwa mengakui adalah milik mereka yang didapatkan dari terdakwa RIFA'IE alias PI'I bin SIDIN, setelah itu melakukan pengembangan dan juga penangkapan terhadap terdakwa RIFA'IE alias PI'I bin SIDIN yang saat itu sedang duduk di bangku tepatnya di Pojok timur Alun-alun Arjasa namun saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan kegiatan penggeledahan rumah dan pekarangan rumahnya akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,98$ gram dan selanjutnya keempat terdakwa dan barang bukti di amankan ke kantor Polsek Kangayan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa ketika terdakwa AINUR RAHMAN Alias INONG bersama-sama AGUS FIRMAN Alias AGUS dan MAESARA Alias MAE ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menguasai dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor: LAB.9845/ NNF/ 2020, tanggal 27 Nopember 2020 yang

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt,
dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

19715/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,805 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

19716/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

19717/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

19718/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,036 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan Para Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi.1. ADI KUSNAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi pernah di buat pemeriksaan berita acara di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut semuanya adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi sudah membubuhkan tandatangan di Berita Acara penyidik tersebut;

halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menandatangani saksi sudah membaca Berita Acara Penyidik tersebut;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya yang ada dalam BAP benar adanya;
- Bahwa benar terdakwa Ainur Rahman Alias Inong bersama-sama Agus Firman Alias Agus Dan Maesara Alias Mae pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa Agus Firman Alias Agus Dusun Beringin RT.03/ RW.03 Desa Kalingayar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa para terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di wilayah Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep dan selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Kangayan Polres Sumenep dan didapat informasi bahwa para terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika di sebuah rumah milik warga Desa Kalingayar Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Adi Kusnawan bersama tim dari Polsek Kangayan Polres Sumenep mendapati seorang Laki-Laki sedang mengemudikan Sepeda Motor Scoopy yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika dan sesuai target dengan ciri-ciri yang diinformasikan maka saat seorang laki-laki tersebut memasuki sebuah rumah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ainur Rahman Alias Inong Bin Nahrawi, terdakwa Agus Firman Alias Agus Bin Madani, dan terdakwa Maesara Alias Mae Binti Abd. Rahman;
- Bahwa selanjutnya langsung dilakukan kegiatan penggeledahan rumah dan badan kemudian ditemukan 4 (empat) poket/ kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing yaitu $\pm 4,20$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,28$ gram, dan $\pm 0,36$ gram dengan dibungkus rokok Surya 12 dan barang bukti 1 (satu) Buah HP Merk Xiami warna Putih variasi Kuning Mas, 1 (satu) Buah HP Merk Advan warna Hitam variasi Biru, dan 1 (satu) Buah HP Merk VIVO warna Hitam variasi Ungu, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan dan

halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketiga terdakwa mengakui adalah milik mereka yang didapatkan dari putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rifa'ie Alias Pi'i Bin Sidin;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan juga penangkapan terhadap terdakwa Rifa'ie Alias Pi'i Bin Sidin yang saat itu sedang duduk di bangku tepatnya di Pojok timur Alun-alun Arjasa namun saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan kegiatan penggeledahan rumah dan pekarangan rumahnya akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,98 gram dan selanjutnya keempat terdakwa dan barang bukti di amankan ke kantor Polsek Kangayan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar semuanya.
- Atas keterangans aksi tersebut Para Terdakwa membenarkan keseluruhan keterangan Tersebut

Saksi.2. MOCH.SAHRUL ISNI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi pernah di buat pemeriksaan berita acara di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut semuanya adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi sudah membubuhkan tandatangan di Berita Acara penyidik tersebut;
- Bahwa sebelum menandatangani saksi sudah membaca Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya yang ada dalam BAP benar adanya;
- Bahwa terdakwa Ainur Rahman Alias Inong bersama-sama Agus Firman Alias Agus Dan Maesara Alias Mae pada hari Sabtu tanggal 17

halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa Agus
putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Alias Agus Dusun Beringin RT.03/ RW.03 Desa Kalingayar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa para terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di wilayah Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep dan selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Kangayan Polres Sumenep dan didapat informasi bahwa para terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika di sebuah rumah milik warga Desa Kalingayar Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Adi Kusnawan bersama tim dari Polsek Kangayan Polres Sumenep mendapati seorang Laki-Laki sedang mengemudikan Sepeda Motor Scoopy yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika dan sesuai target dengan ciri-ciri yang diinformasikan maka saat seorang laki-laki tersebut memasuki sebuah rumah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ainur Rahman Alias Inong Bin Nahrawi, terdakwa Agus Firman Alias Agus Bin Madani, dan terdakwa Maesara Alias Mae Binti Abd. Rahman;
- Bahwa selanjutnya langsung dilakukan kegiatan penggeledahan rumah dan badan kemudian ditemukan 4 (empat) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing yaitu $\pm 4,20$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,28$ gram, dan $\pm 0,36$ gram dengan dibungkus rokok Surya 12 dan barang bukti 1 (satu) Buah HP Merk Xiami warna Putih variasi Kuning Mas, 1 (satu) Buah HP Merk Advan warna Hitam variasi Biru, dan 1 (satu) Buah HP Merk VIVO warna Hitam variasi Ungu, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan dan ketiga terdakwa mengakui adalah milik mereka yang didapatkan dari terdakwa Rifa'ie Alias Pi'i Bin Sidin;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan juga penangkapan terhadap terdakwa Rifa'ie alias Pi'i Bin Sidin yang saat itu sedang duduk di bangku tepatnya di Pojok timur Alun-alun Arjasa namun saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan kegiatan penggeledahan rumah dan pekarangan rumahnya akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,98$ gram dan selanjutnya keempat terdakwa dan barang bukti di

halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amanakan ke kantor Polsek Kangayan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar semuanya.
- Atas keterangans aksi tersebut Para Terdakwa membenarkan keseluruhan keterangan Tersebut

Saksi 3. RAFI'IE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan dibuat berita Acara Penyidikan dan saksi membubuhkan tandatangan;
- Bahwa saksi, sebelum tandatangan sudah membacanya;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pada saat penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya yang ada dalam BAP benar adanya;
- Bahwa benar saksi pernah menyerahkan narkoba jenis sabu dengan berat kotor yaitu $\pm 4,20$ gram, kepada terdakwa Ainurrahman, dimana sebelumnya saksi mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sunama;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar semuanya.
- Atas keterangans aksi tersebut Para Terdakwa membenarkan keseluruhan keterangan Tersebut

Saksi 4. AGUS SUGENG PRIYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik dan dibuat berita Acara Penyidikan dan saksi membubuhkan tandatangan;
- Bahwa saksi, sebelum tandatangan sudah membacanya;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pada saat penyidikan sudah benar;

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga;

- Bahwa terdakwa Ainur Rahman Alias Inong bersama-sama Agus Firman Alias Agus Dan Maesara Alias Mae pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa Agus Firman Alias Agus Dusun Beringin RT.03/ RW.03 Desa Kalingayar Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa para terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di wilayah Kec. Arjasa, Kabupaten Sumenep dan selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Kangayan Polres Sumenep dan didapat informasi bahwa para terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika di sebuah rumah milik warga Desa Kalingayar Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Adi Kusnawan bersama tim dari Polsek Kangayan Polres Sumenep mendapati seorang Laki-Laki sedang mengemudikan Sepeda Motor Scoopy yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika dan sesuai target dengan ciri-ciri yang diinformasikan maka saat seorang laki-laki tersebut memasuki sebuah rumah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ainur Rahman Alias Inong Bin Nahravi, terdakwa Agus Firman Alias Agus Bin Madani, dan terdakwa Maesara Alias Mae Binti Abd. Rahman;
- Bahwa selanjutnya langsung dilakukan kegiatan penggeledahan rumah dan badan kemudian ditemukan 4 (empat) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing yaitu $\pm 4,20$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,28$ gram, dan $\pm 0,36$ gram dengan dibungkus rokok Surya 12 dan barang bukti 1 (satu) Buah HP Merk Xiami warna Putih variasi Kuning Mas, 1 (satu) Buah HP Merk Advan warna Hitam variasi Biru, dan 1 (satu) Buah HP Merk VIVO warna Hitam variasi Ungu, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan dan ketiga terdakwa mengakui adalah milik mereka yang didapatkan dari terdakwa Rifa'ie Alias Pi'i Bin Sidin;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan juga penangkapan terhadap terdakwa Rifa'ie Alias Pi'i Bin Sidin yang saat itu sedang duduk di bangku tepatnya di Pojok timur Alun-alun Arjasa namun saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti dan

halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan kegiatan penggeledahan rumah dan pekarangan rumahnya akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,98 gram dan selanjutnya keempat terdakwa dan barang bukti di amankan ke kantor Polsek Kangayan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar semuanya.
- Atas keterangans aksi tersebut Para Terdakwa membenarkan keseluruhan keterangan Tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. AINUR RAHMAN Alias INONG di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Ainur Rahman Alias Inong mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa Agus Firman Als Agus Bin Madani di Dusun Bringin, Desa Kalinganyar, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat dilakukan Pengkapan Terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang tamu rumah Terdakwa, dan pada saat itu tidak ada orang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap bersama terdakwa Agus Firman Als Agus Bin Madani, dan Maesarah Als. Mae Bintri Abdurrahman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari saudara Nurul;
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di lantai;
- Bahwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4,20 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu 1 Poket/kantong plastic klip kecil dengan berat 4,20gram seharga Rp 1.150.000

halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian harga putusan.mahkamahagung.go.id pergramnya;

- Bahwa Terdakwa pada waktu membeli Narkotika jenis sabu-sabu bersama terdakwa Agus Firman Als Agus Bin Madani dengan cara berboncengan naik motor;
- Bahwa yang membayar yaitu Musahnan terdakwa dan Agus Firman hanya disuruh oleh Musahnan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu ke saudara Nurul;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di pakai Bersama-sama dengan Terdakwa yang lain;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara Musahan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. AGUS FIRMAN Alias AGUS di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Agus Firman Alias Agus mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa Agus Firman Als. Agus Bin Madani di Dusun Bringin, Desa Kalinganyar, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap bersama terdakwa Agus Firman Als Agus Bin Madani, dan Maesarah Als Mae Bintri Abdurrahman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari saudara Nurul;
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di lantai;
- Bahwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4,20 grm;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu 1 Poket/ kantong plastic klip kecil dengan berat 4,20gram seharga Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian harga pergramnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu membeli Narkotika jenis sabu-sabu bersama terdakwa Agus Firman Als Agus Bin Madani dengan cara berboncengan naik motor;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh petugas selain Narkotika jenis sabu-sabu yaitu HP warna putih kombinasi gooldan sepeda motor SCOOPY kepunyaan Ainor Rahman Als Inong, HP Hemer kepunyaan Agus Als Agus;

- Bahwa
- Bahwa yang membayar yaitu Musahnan terdakwa dan Agus Firman hanya disuruh oleh Musahnan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu ke saudara Nurul;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di pakai Bersama-sama dengan Terdakwa yang lain;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu baru pertama kali;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara Musahan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3. MAESARA Alias MAE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Maesara Alias Mae mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Agus Firman als. Agus Bin Madani di Dsn Bringin, Desa Kalinganyar Kabupaten Sumenep;

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap bersama terdakwa Agus Firman Als Agus Bin Madani, dan Maesarah Als Mae Bintri Abdurrahman;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari saudara Nurul;

- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di lantai;

- Bahwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 4,20 grm;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu 1 Poket/ kantong plastic klip kecil dengan berat 4,20gram seharga Rp 1.150.000

halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian harga putusan.mahkamahagung.go.id pergramnya;

- Bahwa Terdakwa pada waktu membeli Narkotika jenis sabu-sabu bersama terdakwa Agus Firman Als. Agus Bin Madani dengan cara berboncengan naik motor;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh petugas selain Narkotika jenis sabu-sabu yaitu HP warna putih kombinasi gooldan sepeda motor SCOOPY kepunyaan Ainor Rahman Als Inong, HP Hemer kepunyaan Agus Als Agus;
- Bahwa yang membayar yaitu Musahnan terdakwa dan Agus Firman hanya disuruh oleh Musahnan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu ke saudara Nurul;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di pakai Bersama-sama dengan Terdakwa yang lain;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara Musahan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang mengutungkan/ meringankan bagi diri Para Terdakwa (*saksi a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri, Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor: LAB.9845/ NNF/ 2020, tanggal 27 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Sidengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor: LAB.9845/ NNF/ 2020, tanggal 27 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, terdaftar dalam golongan I (Satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

1.19715/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,805 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.19716/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3.19717/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa bukti tersebut diatas adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) poket/ kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,28gr, 1 (satu) poket/ kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,36gr, 1 (satu) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 4,20gr, 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang dijadikan bungkus sabu, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam kombinasi ungu, 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna putih kombinasi gold, 1 (satu) buah HP merk ADVAN HAMER warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy tanpa nopol.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

✓ Bahwa benar terdakwa 1 Ainur Rahman Alias Inong bersama-sama terdakwa 2 Agus Firman Alias Agus dan terdakwa 3 Maesara Alias Mae pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa 2 Agus Firman Alias Agus yang terletak di Dusun Beringin RT.03/ RW.03, Desa Kalingayar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, berawal dari informasi masyarakat bahwa para terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di wilayah Kecamatan

halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjasa, Kabupaten Sumenep dan selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Kandangan Polres Sumenep dan didapat informasi bahwa para terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika di sebuah rumah milik warga Desa Kalingayar Kec. Arjasa Kab. Sumenep;

✓ Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Adi Kusnawan bersama tim dari Polsek Kandangan Polres Sumenep mendapati seorang Laki-Laki sedang mengemudikan Sepeda Motor Scoopy yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika dan sesuai target dengan ciri-ciri yang diinformasikan maka saat seorang laki-laki tersebut memasuki sebuah rumah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ainur Rahman Alias Inong Bin Nahravi, terdakwa Agus Firman Alias Agus Bin Madani, dan terdakwa Maesara Alias Mae Binti Abd. Rahman;

✓ Bahwa selanjutnya langsung dilakukan kegiatan penggeledahan rumah dan badan kemudian ditemukan 4 (empat) poket/ kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing yaitu $\pm 4,20$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,28$ gram, dan $\pm 0,36$ gram dengan dibungkus rokok Surya 12 dan barang bukti 1 (satu) Buah HP Merk Xiami warna Putih variasi Kuning Mas, 1 (satu) Buah HP Merk Advan warna Hitam variasi Biru, dan 1 (satu) Buah HP Merk VIVO warna Hitam variasi Ungu, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan dan ketiga terdakwa mengakui adalah milik mereka yang didapatkan dari terdakwa Rifa'ie Alias Pi'i Bin Sidin, setelah itu melakukan pengembangan dan juga penangkapan terhadap terdakwa Rifa'ie Alias Pi'i Bin Sidin yang saat itu sedang duduk di bangku tepatnya di Pojok timur Alun-alun Arjasa namun saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan kegiatan penggeledahan rumah dan pekarangan rumahnya akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,98$ gram dan selanjutnya keempat terdakwa dan barang bukti di amankan ke kantor Polsek Kandangan guna proses penyidikan lebih lanjut;

✓ Bahwa ketika terdakwa Ainur Rahman Alias Inong bersama-sama Agus Firman Alias Agus Dan Maesara Alias Mae ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menguasai dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor: LAB.9845/ NNF/ 2020, tanggal 27 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19715/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,805 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 19716/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 19717/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 19718/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,036 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh penuntut umum disusun secara Alternative maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menentukan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim lebih cenderung untuk memilih dakwaan alternative kedua karena lebih sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112

halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
3. **Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang-undang RI Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “setiap orang” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa 1. **AINUR RAHMAN Alias INONG** dan Terdakwa 2. **AGUS FIRMAN Alias AGUS**, Terdakwa 3. **MAESARA Alias MAE** telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Ainur Rahman Alias Inong, Dkk, ternyata bersesuaian antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Para Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Para Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya dan mampu menanggapi setiap fakta-fakta persidangan dengan baik serta tidak ditemukan suatu alasan apapun yang dapat meniadakan keadaan Para Terdakwa dari kemampuan cakap hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan

halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang termuat dalam Unsur Kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka keseluruhan dari perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh unsur tersebut harus dianggap telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa yang dapat diberikan kewenangan untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" dalam unsur ini adalah bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. AINUR RAHMAN Alias INONG Bersama-sama dengan Terdakwa 2. AGUS FIRMAN Alias AGUS, Terdakwa 3. MAESARA Alias MAE dalam menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal membawa, dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang mana Para Terdakwa bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menguasai dan sesuai dengan Bahwa Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor: LAB.9845/ NNF/ 2020, tanggal 27 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, A.pt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm,A.pt, dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, terdaftar dalam golongan I (Satu) urut 61 Lampiran I Undang-

halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hasil putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan sebagai berikut:

- 19715/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,805 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 19716/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 19717/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 19718/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,036 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dari Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa 1 Ainur Rahman Alias Inong bersama-sama terdakwa 2 Agus Firman Alias Agus dan terdakwa 3 Maesara Alias Mae pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa 2 Agus Firman Alias Agus yang terletak di Dusun Beringin RT.03/ RW.03, Desa Kalingayar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, berawal dari informasi masyarakat bahwa para terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba di wilayah Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep dan selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Kangayan Polres Sumenep dan didapat informasi bahwa para terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba di sebuah rumah milik warga Desa Kalingayar Kec. Arjasa Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Adi Kusnawan bersama tim dari Polsek Kangayan Polres Sumenep mendapati seorang Laki-Laki sedang mengemudikan Sepeda Motor Scoopy yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkoba dan sesuai target dengan ciri-ciri yang diinformasikan maka saat seorang laki-laki tersebut memasuki sebuah rumah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ainur Rahman Alias Inong Bin Nahrawi, terdakwa Agus Firman Alias Agus Bin Madani, dan terdakwa Maesara Alias Mae Binti Abd. Rahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya langsung dilakukan kegiatan penggeledahan rumah dan badan kemudian ditemukan 4 (empat) poket/ kantong plastik kecil yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing yaitu $\pm 4,20$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,28$ gram, dan $\pm 0,36$ gram dengan dibungkus rokok Surya 12 dan barang bukti 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi warna Putih variasi Kuning Mas, 1 (satu) Buah HP Merk Advan warna Hitam variasi Biru, dan 1 (satu) Buah HP Merk VIVO warna Hitam variasi Ungu, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan dan ketiga terdakwa mengakui adalah milik mereka yang didapatkan dari terdakwa Rifa'ie Alias Pi'i Bin Sidin, setelah itu melakukan pengembangan dan juga penangkapan terhadap terdakwa Rifa'ie Alias Pi'i Bin Sidin yang saat itu sedang duduk di bangku

halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Bojok timur Alun-alun Ariasa namun saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan kegiatan penggeledahan rumah dan pekarangan rumahnya akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,98$ gram dan selanjutnya keempat terdakwa dan barang bukti di amankan ke kantor Polsek Kangayan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu jenis terdaftar dalam golongan I (Satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua subunsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang_undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri", sedangkan mengenai pengertian Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika dan berdasarkan uraian pengertian Percobaan atau Permufakatan Jahat tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja yang terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Ainur Rahman Alias Inong bersama-sama Terdakwa 2 Agus Firman Alias Agus dan Terdakwa 3 Maesara Alias Mae pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa 2 Agus Firman Alias Agus yang terletak di Dusun Beringin RT.03/ RW.03, Desa Kalingayar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, berawal dari informasi masyarakat bahwa para terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di wilayah Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep dan selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Kangayan Polres Sumenep dan didapat informasi bahwa para terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika di sebuah rumah milik warga Desa Kalingayar Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Adi Kusnawan bersama tim dari Polsek Kangayan Polres Sumenep mendapati seorang Laki-Laki sedang mengemudikan Sepeda Motor Scoopy yang dicurigai akan melakukan transaksi Narkotika dan sesuai target dengan ciri-ciri yang diinformasikan maka saat seorang laki-laki tersebut memasuki sebuah rumah langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ainur Rahman Alias Inong Bin Nahrawi, terdakwa Agus Firman Alias Agus Bin Madani, dan terdakwa Maesara Alias Mae Binti Abd. Rahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya langsung dilakukan kegiatan pengeledahan rumah dan badan kemudian ditemukan 4 (empat) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing yaitu $\pm 4,20$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,28$ gram, dan $\pm 0,36$ gram dengan dibungkus rokok Surya 12 dan barang bukti 1 (satu) Buah HP Merk Xiami warna Putih variasi Kuning Mas, 1 (satu) Buah HP Merk Advan warna Hitam variasi Biru, dan 1 (satu) Buah HP Merk VIVO warna Hitam variasi Ungu, kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan dan ketiga terdakwa mengakui adalah milik mereka yang didapatkan dari terdakwa Rifa'ie Alias Pi'i Bin Sidin, setelah itu melakukan pengembangan dan juga penangkapan terhadap terdakwa Rifa'ie Alias Pi'i Bin Sidin yang saat itu sedang duduk di bangku tepatnya di Pojok timur Alun-alun Arjasa namun saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti dan selanjutnya dilakukan kegiatan pengeledahan rumah dan pekarangan rumahnya akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis

halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan berat kotor + 0,98 gram dan selanjutnya keempat terdakwa dan barang bukti di amankan ke kantor Polsek Kangayan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Ainur Rahman Alias Inong bersama-sama Terdakwa 2 Agus Firman Alias Agus dan Terdakwa 3 Maesara Alias Mae pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa 2 Agus Firman Alias Agus yang terletak di Dusun Beringin RT.03/ RW.03, Desa Kalingayar, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep bersepakat sumbangan membeli barang narkoba jenis sabu-sabu adalah merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa 1 Ainur Rahman Alias Inong bersama-sama Terdakwa 2 Agus Firman Alias Agus dan Terdakwa 3 Maesara Alias Mae adalah perbuatan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, telah terpenuhi maka Terdakwa 1. **AINUR RAHMAN Alias INONG** dan Terdakwa 2. **AGUS FIRMAN Alias AGUS**, Terdakwa 3. **MAESARA Alias MAE** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, **Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternative kedua dakwaan Penutup umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Negara pada umumnya serta bagi Para Terdakwa sendiri;

halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Para Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Para Terdakwa, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Hakim nilai sudah sangat tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah patut dan adil, setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengancamkan pidana penjara juga mengancamkan pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif inperatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada Para Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 2 (dua) poket/ kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,28gr, 1 (satu) poket/ kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,36gr, 1 (satu) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 4,20gr,
- 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang dijadikan bungkus sabu,
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam kombinasi ungu;
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna putih kombinasi gold;
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN HAMER warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena sifatnya membahayakan/ merusak mental, moral, jiwa bagi masyarakat khususnya bagi anak muda sebagai generasi penerus bangsa khususnya pemuda, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy tanpa nopol mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar gencarnya memerangi/ memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji akan memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa 1. **AINUR RAHMAN Alias INONG** dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. **AGUS FIRMAN Alias AGUS**, Terdakwa 3. **MAESARA Alias MAE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **AINUR RAHMAN Alias INONG** dan Terdakwa 2. **AGUS FIRMAN Alias AGUS**, Terdakwa 3. **MAESARA Alias MAE** tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) Bulan** dan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket/ kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,28gr, 1 (satu) poket/ kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,36gr, 1 (satu) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 4,20gr,
- 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 yang dijadikan bungkus sabu,
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam kombinasi ungu;
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna putih kombinasi gold;
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN HAMER warna hitam;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy tanpa nopol

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sejumlah Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum

halaman 31 dari 30 Putusan Nomor 57/ Pid.Sus/ 2021/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hakim Ketua dengan didampingi oleh Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Rifa'i, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Arief Fatony, SH., MH.,

Wahyu Widodo, S.H., MH.

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

Achmad Rifa'i, SH.